BAB IV

PENUTUP

4.1.KESIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan yang telah dijabarkan dalam beberapa bab dan sub bab sebelumnya maka bisa diambil suatu kesimpulan, yaitu :

1. Dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal – pasal yang mengatur mengenai outsourcing adalah pasal 64, pasal 65, dan pasal 66 yang pada intinya mengatur larangan pekerja dari perusahaan outsourcing untuk mengerjakan pekerjaan pokok dari perusahaan pemberi kerja.
2. Dalam Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal – pasal yang mengatur mengenai outsourcing hanyalah mengatur seputar hak dan kewajiban antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan perusahaan pengguna jasanya sementara landasan hukum yang mengatur mengenai perjanjian antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan tidak ada.

4.2. SARAN

Dari kesimpulan yang telah disusun diatas maka saran – saran yang bisa di berikan adalah :

1. Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebaiknya mengatur mengenai hal – hal yang lebih melindungi pekerja/buruh dari perusahaan outsourcing karena dari berbagai aspek pekerja/buruh dalam posisi yang lemah dan kurang terlindungi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

2. Dibuat suatu peraturan pelaksana yang didalamnya menyebutkan secara tegas tentang kualifikasi dari suatu pekerjaan tambahan/penunjang bagi pekerja/buruh outsourcing

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Junita, Fifi, *Aspek Hukum Perjanjian Outsourcing Penyedia Jasa di Bidang Teknologi Informasi*, Yuridika, Vol. 19, Surabaya, 2004

www. ebizzasia.com

www.en.wikipedia.org./wiki/outsourcing

www.journal.unsri.ac.id